



PENETAPAN

Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Balikpapan, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp. tertanggal 13 Nopember 2013 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON, sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1074/Pdt.G/2013/PA.Bpp;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 496.000.00 (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 25 Februari

2014

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.BUSRA, M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	Rp.	100.000.00
- Biaya Panggilan	Rp.	380.000.00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
- Meterai	Rp.	6.000.00
J u m l a h	Rp.	496.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H